

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian transaksi jual beli buah yang belum tampak matang dan masih berada di pohon pada masyarakat Desa Klakahkasihan diperoleh kesimpulan antara lain:

1. Praktek jual beli tebasan pohon jeruk di Desa Klakahkasihan dilakukan ketika buah pohon masih muda atau belum memiliki buah, kemudian pihak penebas menawarkan pembelian pohon buah secara tebas. Apabila pemilik pohon menyetujui maka akan terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak serta pembayaran secara tunai. Selanjutnya pohon tersebut menjadi hak dan tanggungjawab penebas dan penebas wajib merawat pohon tersebut dengan baik sampai jangka waktu jual belinya berakhir. Setelah buah dianggap layak untuk dipanen, maka penebas akan mengambil buah yang memang sudah waktunya panen.
2. Jual beli tebasan jeruk pamleo menurut tokoh masyarakat itu diperbolehkan asalkan buah tersebut sudah terlihat walau belum sempurna, selain itu terdapat akad diantara kedua belah pihak sehingga tidak akan menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Dimana akad tersebut dilakukan atas dasar sukarela dan juga keridhoan dari penebas maupun pemilik pohon. Jual beli tebasan tersebut juga tidak mengandung *gharar* karena gharar dapat dihilangkan dengan cara kedua pihak melihat secara langsung keadaan jeruk tersebut.
3. Analisis pandangan tokoh masyarakat terhadap jual beli tebasan adalah diperbolehkan dikarenakan objeknya sudah terlihat walaupun belum sempurna dan terdapat akad yang telah disepakati kedua pihak. Mekanisme jual belinya menggunakan akad salam, namun jual beli ini juga termasuk akad *bai'u ainin musyahadah*. Dimana *mabi'* (barang dagangan) terlihat dan terdiri dari buah yang masih ada di ladang. Akad ini diperbolehkan karena buah sudah masuk kategori siap panen serta sudah bisa dipastikan baik dan buruknya hasil panen (*buduwwi shalahihi*).

B. Saran-Saran

1. Kepada para pihak yaitu peilik pohon dan penebas, diharapkan dalam menjual buah jeruk ketika buah jeruk sudah terlihat supaya tidak menimbulkan gharar yang lebih besar.

2. Kepada masyarakat setempat, diharapkan lebih teliti lahi ketika ingin menjual barang supaya transaksi yang dilakukan terhindar dari larangan dalam jual beli.

